

**KAJIAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN
(STUDY PENELITIAN KEJAKSAAN NEGERI MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH :

**KEVIN AMANDA SURBAKTI
198400010**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Hukum Terhadap Eksistensi Penegakan Hukum
Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan (Study Penelitian
Kejaksaan Negeri Medan)
Nama : Kevin Amanda Surbakti
N P M : 198400010
Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

(Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH)

Dosen Pembimbing II

(Rindho Mubarak SH, MH)

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KEVIN AMANDA SURBAKTI

NPM : 198400010

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keadanaan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "KAJIAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN

(STUDY PENELITIAN KEJAKSAAN NEGERI MEDAN)" tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 10 Agustus 2024



Kevin amanda surbakti
198400010

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : KEVIN AMANDA SURBAKTI
NPM : 198400010
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Bidang Keadilan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul : "KAJIAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN (STUDY PENELITIAN KEJAKSAAN NEGERI MEDAN)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 31 Agustus 2024



KEVIN AMANDA SURBAKTI

198400088

ABSTRAK

KEVIN AMANDA SURBAKTI

Korupsi telah menciderai kesejahteraan masyarakat secara berkepanjangan. Tindak Pidana Korupsi juga telah meruntuhkan citra Indonesia sebagai negara hukum. Wibawa hukum menjadi tercoreng, seakan stigma Indonesia sebagai negara hukum tidak memiliki makna apa-apa. Untuk itu, Negara memiliki tugas untuk memberantas korupsi sampai keakar-akarnya. Salah satunya adalah penguatan sector Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Hal inilah yang coba di kaji mengenai penegakan hukum Kejaksaan Negeri Medan dalam mengungkap serta menjerat pelaku Tindak Pidana korupsi. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*fiel research*) Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah dirangkum yaitu bahwa Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi; di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang Undang. Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan ini, kejaksaan harus dapat menjadi ujung tombak penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi. Jaksa agung adalah kunci penegakan hukum Tindak Pidana, terlebih daham hal ini Kejaksaan Negeri Medan dalam melakukan pengungkapan dan penuntutan pelaku Tindak Pidana Korupsi. Kedudukan sebagai penuntu dipengadilan sering terjadi rawan terhadap intervensi kekuasaan lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Kata Kunci: Korupsi, Tindak Pidana, Kejaksaan

ABSTRACT

**LEGAL REVIEW OF THE EXISTENCE OF CORRUPTION CRIMINAL LAW
ENFORCEMENT BY THE PROSECUTION
(MEDAN STATE ATTORNEY'S RESEARCH STUDY)**

KEVIN AMANDA SURBAKTI
NPM : 198400010

Corruption has long-lasting damage to society's welfare. Corruption crimes have also undermined Indonesia's image as a rule of law country. The authority of the law has been tarnished, as if the stigma of Indonesia as a rule of law country has no meaning whatsoever. For this reason, the State has the duty to eradicate corruption from its roots. One of them is strengthening the Prosecutor's sector in enforcing the law against perpetrators of corruption. This is what we are trying to study regarding law enforcement by the Medan District Prosecutor's Office in uncovering and ensnaring perpetrators of criminal acts of corruption. Meanwhile, data collection techniques used library research and field research. Based on the results of this research, it has been summarized that Indonesia regulates criminal acts of corruption, namely Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 as amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The Law on the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia states; In the criminal field, the prosecutor's office has the duty and authority to carry out investigations into certain criminal acts based on the law. Based on the Prosecutor's Law, the prosecutor's office must be able to spearhead law enforcement for corruption crimes. The Attorney General is the key to enforcing criminal law, especially in this case the Medan District Prosecutor's Office in disclosing and prosecuting perpetrators of Corruption Crimes. The position as a prosecutor in court is often vulnerable to intervention by other powers in carrying out their duties and functions as executor of state power in the field of prosecution. Keywords: Corruption, Crime, Prosecutor's Office

Keywords: Corruption, crime, Prosecutor's Office

TELAH DIVALIDASI PUSBA UMA SEBAGAI SYARAT BERKAS SIDANG	
TANGGAL	PARAF
01/08/2024	


PUSAT BAHASA

RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : KEVIN AMANDA SURBAKTI
Tempat/ Tgl Lahir : Kabanjahe 19 Juli 2001
Alamat : Desa Lau Mulgap Kec. Mardinding Kab. KARO
Jenis Kelamin : Laki Laki
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Romeo Surbakti
Ibu : Enni Risma Br Ginting
Anak ke : 2 (Dua)

3. Pendidikan

SD : SD Negeri 043943
SMP : SMP Negeri 2 Mardinding
SMA : SMA Swasta Masehi Berastagi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulisan Skripsi yang berjudul **“KAJIAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN (STUDY PENELITIAN KEJAKSAAN NEGERI MEDAN)”** merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan dilapangan yang sebenarnya.

Penulisan penelitian dari awal sampai penyelesaian tulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang memberikan bimbingan kepada penulis.
2. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., MM. M.KM selaku, selaku Wakil Dekan I Bid. Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH., MH selaku Wakil Dekan III Bid. Kemahasiswaan Fakultas Hukum universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan arahan, bimbingan kepada penulis.

5. Bapak Ridho Mubarak, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan, bimbingan kepada penulis
6. Bapak/ Ibu Dosen dan Ibu Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan area.
7. Terimakasih kepada orang tua yang selalu memberikan dukungan baik secara doa dan materi kepada penulis.
8. Terimakasih juga kepada orang tua dan teman-teman saya, sebagai abang dan kakak sekaligus sebagai sahabat yang terus memberikan semangat yang membangun dan selalu membantu penulis.

Demikian ucapan terimakasih penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, Agustus 2024

KEYIN AMANDA SURBAKTI
NPM : 198400010

DAFTAR ISI

ABSTRAK	1
RINGKASAN	1
RIWAYAT HIDUP	6
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR ISI	7
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Skripsi	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 10
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	10
1. Penegrtian Penegakan Hukum	10
2. Faktor Penegakan Hukum	12
B. Tinajauan Umum Tentang Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur Tindak Pidana	17
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	19
1. Pengertian Korupsi	19
2. Bentuk Korupsi	21
3. Jenis Korupsi	22
D. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	23
1. Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia	23
2. Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia	23
3. Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia	24
4. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia.....	26
 BAB III METODE PENELITIAN	 28
A. Waktu dan Tempat Penelitian	28
1. Waktu Penelitian	28
2. Tempat Penelitian.....	28
B. Metodologi Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Sifat Penelitian	29
3. Teknik Pengumpulan Data	30
4. Analisis Data	31
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 33
A. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	33
B. Peran Kejaksaan Negeri Medan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	41
1. Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi ..	41

2. Jaksa Penyidik dan Penuntut Atas Tindak Pidana Korupsi	45
3. Peran Kejaksaan Negeri Medan Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi	52
C. Kendala Kejaksaan Negeri Medan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum, sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, harus ditaati oleh semua komunitas masyarakat yang terkait dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di dalam hukum terumus larangan maupun perintah yang menuntun setiap orang atau subyek hukum untuk melaksanakannya. Ketaatan menjadi standar utama yang akan menentukan citra hukum di tengah masyarakat, termasuk bagi pelaksana maupun bagi penegak hukum itu sendiri. Sehingga dengan demikian, hukum akan terus mengadakan perubahan dengan mengikuti pergaulan manusia dimana ia berada, dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan kepada setiap orang.¹

Sebagai negara hukum sesuai bunyi Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UD RI 1945) yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka dapat diartikan bahwa segala bentuk tindakan dilakukan oleh setiap orang maupun badan hukum selaku subjek hukum harus berdasarkan dengan hukum. Maka untuk itu dibentuk aturan-aturan hukum sebagai dasar dari perbuatan atau larangan berbuat, yang mana dalam aturan tersebut terdapat peran Pemerintah guna menciptakan kedamaian. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan telah membentuk suatu aturan perundang-undangan untuk mengatur segala bentuk pemerintahan baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.

Lahirnya aturan-aturan yang dimaksudkan adalah bagian dari kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, akan tetapi dalam

¹Faisal Santiago, 2006, *Memerangi Korupsi*, Jakarta: Cintya Press, 2006. Hal. 46.

menjalankan pemerintah ini tentunya banyak tantangan dalam menanggulangi tindak pidana. Bahwa tindak pidana diartikan sebagai penunjukan kepada gerak-gerik dari subjek hukum pidana, baik itu berupa gerakan fisik ataupun gerakan secara psikis, yang mana oleh undang-undang hukum pidana telah dirumuskan dan ditentukan sebagai perbuatan pidana yang disertai dengan ancaman (sanksi).² Adapun tindak pidana ini secara umum dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana didalamnya terdapat ketentuan yang mengatur mengenai subjek hukum pidana maupun pelaku tindak pidana dalam peristiwa kejahatan. Bahwa untuk menentukan subjek hukum melakukan tindak pidana tentunya harus memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam setiap aturannya, hal ini untuk mempermudah mengimplementasikan hukuman/ sanksi kepada pelaku.

Berbicara mengenai tindak pidana tentunya terdapat 2 (jenis) hukum pidana, yaitu antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, bahwa keduanya ini dapat dibedakan dari bunyi Pasal 103 KUHP yaitu “bahwa bab 1 s/d bab 8 KUHP akan berlaku juga tindakan peraturan-peraturan hukum pidana lainnya, kecuali ketentuan lain menyatakan lain”. artinya bahwa seluruh tindak pidana yang terjadi di masyarakat tidak hanya diatur di dalam KUHP melainkan diatur didalam undang-undang khusus, dimana dalam ketentuan hukumnya juga berlaku buku kesatu hukum KUHP. Undang-undang khusus itu sendiri merupakan hasil dari pembentukan pemerintah pusat sebagai alternatif lain untuk mengatur dan membatasi perilaku seperti pengaturan tindak pidana korupsi.

²Muhammad Arif Sahlepi, 2022, Memahami Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana Secara Sistematis dan Praktis, Medan : Perpustakaan Nasional. Hal. 77

Tindak pidana korupsi sendiri dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi). Kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah masuk dalam wilayah akut atau dapat dikatakan sudah pada titik yang sangat nadir. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari keuangan Negara yang tentunya dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara untuk memnuhi diri sendiri maupun kelompoknya.³ Perbuatan korupsi yang semakin merajalela, merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum yang dilakukan oleh sebagian komunitas atau sebagian kecil anggota masyarakat tertentu yang berlindung dibalik kekuasaan atau kewenangan guna kepentingan pribadinya dengan cara merugikan keuangan negara.⁴ Untuk itu sangat dibutuhkan peranan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya penegakan hukum serta pemberantasan korupsi, sebagaimana yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia.

Kewenangan Kejaksaan dapat dilihat dalam KUHAP, yang mana sejak berlakunya KUHAP dasar hukum yang dimiliki oleh Kejaksaan selaku penyidik dalam tindak pidana korupsi adalah Pasal 284 ayat (1) KUHAP. Dalam pasal tersebut dikatakan : dalam waktu dua tahun setelah undangundang ini diundangkan, maka terhadap 18 semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebagaimana penanganan tindak pidana korupsi

³Faisal Santiago, 2017, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum, Pagaruyuan Law Journal, Volume 1 No. 1, Juli 2017, Hal. 24

⁴Ismail Prabowo, 1998, Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis, Surabaya: Dharmawangsa Media Press, 1998. Hal 26

tentunya akan membutuhkan waktu yang lama, karena pelaku tindak pidana korupsi selalu menggunakan cara yang cerdik. Dalam melakukan suatu kejahatan tindak pidana korupsi diantara pelaku saling melindungi. Orang lain yang telah tahu terjadinya tindak pidana korupsi sering melakukan kegiatan yang seolah-olah melindungi pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran atas keterlibatannya sebagai tersangka, maka para pelaku akan saling melindungi. Rasa solidaritas diantara kelompok, rasa malu apabila kelompoknya korupsi yang membuat para pelaku saling melindungi satu sama lain. Sekalipun orang tersebut tidak terlibat senantiasa berupaya melindungi dan membela temannya yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi.⁵

Berbicara mengenai tindak pidana korupsi tentunya tidak terlepas dari perilaku aparat pemerintahan mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat. Bahwa atas dasar perbuatan tersebut tentunya dapat merugikan kas keuangan negara karena adanya praktek memperkaya diri dari keuangan negara. Untuk itu penegakan hukum ini sangat diharapkan mengingat tingkat kejahatan korupsi sudah merambah kepada instansi-instansi terkecil di Indonesia. Hal inilah yang dicoba untuk diberantas oleh Kejaksaan selaku aparat penegak hukum yang diberi wewenang untuk melakukan upaya penegakan hukum pelaku korupsi, sebagaimana dipertegas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Peranan Kejaksaan ini tentunya diharapkan masyarakat dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintahan dalam menjalankan fungsinya. Bahwa tugas dan kewenangan Kejaksaan mengacu kepada UU

⁵Ramelan, 2003, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : PUSDIKLAT Kejaksaan Agung RI, Hal. 65

Kejaksaan dimana konsideran huruf b, menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD RI 1945. Dimana, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Berkaitan dengan tugas dan wewenang Jaksa telah mendapat pengaturan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bahwa sesuai keahlian yang profesional yang dimiliki Kejaksaan terutama pada bidang pemberantasan tindak pidana korupsi.⁶

Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dalam menjalankan tugasnya telah berhasil melakukan penahanan saudara HDY yaitu mantan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Provinsi Sumatera Utara sebagai Tersangka sekaligus menjadi terdakwa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan perabot dan meubelair pada tahun anggaran 2020. Penetapan HDY selaku Kepala Dinas PPKB sebagai tersangka kasus korupsi tersebut telah memiliki bukti permulaan yang dalam hal ini dapat untuk dimintai pertanggungjawabannya. Kejaksaan menyebutkan penyidik Pidsus Kejari Medan juga telah menemukan fakta dan data bahwa telah terjadi kehilangan mobil inventaris Provinsi Sumut berupa sebuah mobil Fortuner milik Dinas PPKB Provinsi Sumut. Bahwa kehilangan Mobil tersebut disinyalir atas perbuatan HDY selaku Kepala Dinas PPK, oleh karena itu perbuatan Tersangka HDY telah melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) subs Pasal 3 subs Pasal 8 UU Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH P.⁷

⁶Satria Ferry, 2017, Peningkatan Penanganan Perkara Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi, Jurnal Hukum, Universitas Unsyiah, Vol 2, No 1 2017, Hal. 4

⁷Munawar Mandailing, Antaranews. Com, Kejari Medan Tahan Mantan Kadis PPKB Sumut Kasus Korupsi, <https://sumut.antaranews.com>, diakses pada tanggal 05 Mei 2023

Terhadap capaian tersebut tentunya telah memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Medan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena keberhasilan dalam melakukan pengungkapan tindak pidana korupsi yang merugikan kas negara. Sehingga peran Kejaksaan Negeri Medan dalam melakukan upaya penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi sangat memberikan dampak positif, karena dapat memberikan efek jera serta contoh kepada orang lain agar tidak melakukan korupsi.

Berdasarkan uraian diatas penulis memilih judul **“Kajian Hukum Terhadap Eksistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan (Studi Penelitian Kejaksaan Negeri Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Bahwa dalam penelitian dan penulisan skripsi telah ditentukan rumusan masalah berdasarkan judul yang diambil yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif terkait tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana Peran Kejaksaan Negeri Medan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimana hambatan Kejaksaan Negeri Medan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari pada penulisan dan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum positif terkait tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Untuk mengetahui penegakan hukum Kejaksaan Negeri Medan Terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui hambatan Kejaksaan Negeri Medan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai peranan Kejaksaan Negeri Medan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai masukan dan tambahan bagi penulis, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- b. Melengkapi syarat Akademis guna mendapat gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

E. Keaslian Skripsi

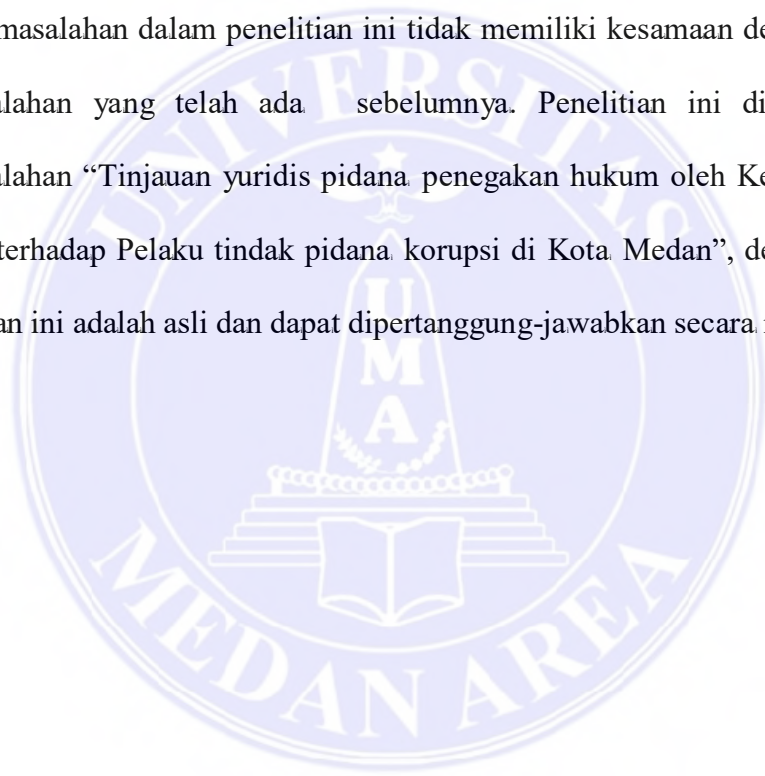
Penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area, belum ada ditemukan penelitian yang dilakukan dengan judul ini Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi dan tesis yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Christian Markus Pratama Pasaribu, 13840004, Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dengan Judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Bendahara (Studi Putusan Hakim Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn)” Permasalahan Yang Dibahas:
 - a. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum di Indonesia ?
 - b. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana korupsi di Pemerintahan ?
 - c. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Hakim dalam kasus tindak pidana korupsi pada putusan Hakim Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn?
2. Benjamin Tumanggor, 128400192, Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dengan Judul “Peran Kejaksaan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi” (Studi kasus Riset di Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara)” Permasalahan Yang Dibahas:
 - a. Bagaimana Peranan kejaksaan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.?
 2. Apa mekanisme atau Undang-undang atau aturan yang dipakai oleh kejaksaan mendasari pelaksanaan tugas kejaksaan dalam kasus korupsi.?
 - b. Apa kendala dalam menghadapi kesulitan kejaksaan dalam pelaksanaan pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.?
3. Donny Christian Harita, 14.840.0096, Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dengan Judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kasus Pembangunan Benih INduk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan (Studi

Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn)”, Permasalahan Yang
Dibahas :

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 116/Pid.SusTPK/2014/Pn.Mdn?

Berdasarkan hasil penelusuran tesis di atas dapat disimpulkan bahwa judul dan permasalahan dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan judul dan permasalahan yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan “Tinjauan yuridis pidana penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Medan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi di Kota Medan”, dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.



BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Penegrtian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak terhadap suatu peristiwa yang telah terjadi guna membuktikan ada atau tidaknya pihak yang harus bertanggungjawab atas peristiwa tersebut. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan dalam proses menafsirkan hukum yang berlaku atas suatu kejadian peristiwa yang menimbulkan ada atau tidaknya pelanggaran hukum didalamnya. hal ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan kedamaian kepada warga Negara yang ada didalamnya karena adanya upaya perlindungan dari pemerintah melalui penegakan hukum, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁸

Penegakkan hukum adalah proses yang diselenggarakan untuk menilai suatu kejadian guna untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan sebagai alasan adanya orang yang bertanggungjawab dalam kejadian tersebut. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁹ Penegakan hukum berfungsi sebagai

⁸ Soerjono Soekanto. 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta : Raja Grafindo. Hal 7

⁹ Satjipto Raharjo. 2009, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta : Genta Publishing. Hal 25

perlindungan kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai maka untuk itu hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : fiat justicia et pereat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat

menyamarkan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.¹⁰

2. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:

b. Faktor Hukum.

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.¹¹

c. Faktor Masyarakat.

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan

¹⁰Sudikno Mertokusumo. 1999, Mengenai Hukum. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta. 1999. Hal 145

¹¹Satjipto Raharjo. 1986, Ilmu Hukum. Bandung : Penerbit Alumni. Hal 8

banyak perencanaan yang disengaja. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.¹²

d. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.¹³ Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umumbagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut :

- 1) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
- 2) Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
- 3) Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah

¹²Alvin S Johnson. 2004, Sosiologi Hukum. Jakarta : RinekaCipta. Jakarta. Hal 194

¹³Soerjono Soekanto. 1990, Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Persada. Jakarta. Hal 178

system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya.

e. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu.

f. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya:

- 1) Pejabat kepolisian : Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- 2) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan.
- 3) Hakim Hakim adalah hakim agung dan hakim padaba dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah⁶⁵. Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa. Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara *anglo saxon* memakai istilah *offense atau criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan).¹⁴ Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau Verbrechen atau misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dan Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarananya dikenakan sanksi”.¹⁵ Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- a. Peristiwa pidana;
- b. Perbuatan pidana;

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, Hal. 59.

¹⁵Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta : Bina Aksara, Hal. 137

- c. Pelanggaran pidana;
- d. Perbuatan yang dapat dihukum;¹⁶

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajibankewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁷

2. Unsur Tindak Pidana

Penerapan hukum pidana tentunya tidak serta merta dilihat dari setiap kejadian namun harus memenuhi unsur-unsur sebagai alasan dijatuhi pidana. Unsur pidana sendiri merupakan rangkaian alasan-alasan benar atau tidaknya peristiwa tersebut sebagai pidana. Sehingga seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur).¹⁸

¹⁶Masruchin Rubai, 1996, Asas-Asas Hukum Pidana, Malang : UM press dan FH UB, Malang, Hal. 21.

¹⁷P.A.F. Lamintang, 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 7

¹⁸Sudarto, 1990, Hukum Pidana Jilid I, Semarang : Yayasan Sudarto, Hal. 43.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁹

Oleh sebab itu, adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau kelalaian;
- b. Maksud dari suatu percobaan atau poeging seperti yang dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) KUHP;
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 338 KUHP;

Berdasarkan unsur Subyektif diatas, adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;

¹⁹P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hal. 183

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁰

S. R. Sianturi dalam bukunya mengemukakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya);²¹

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang suap dan lain sebagainya. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang berarti menyuap. Dan selanjutnya dikatakan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere* yang berarti merusak. Dari bahasa Latin ini kemudian turun ke banyak bahasa Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis dan Belanda. Menurut Andi Hamzah, kata korupsi turunan dari bahasa Belanda yaitu *corruptie* (*korruptie*) yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak

²⁰Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Depok : Raja Grafindo Persada, Hal. 50

²¹S.R. Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet. III, Stora Grafika, Hal.204

bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²²

Tiga pengertian luas yang sering dipakai dalam berbagai pembahasan tentang korupsi, yaitu²³ :

- a. Pengertian korupsi yang didefinisikan sebagai tingkah laku dan tindakan seseorang pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan bagi orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya, seperti keluarga, karib kerabat dan teman. Pengertian itu seperti terlihat, juga mencakup kolusi dan nepotisme, pemberian patronase lebih karena alasan hubungan kekeluargaan (*ascriptive*) daripada merit.
- b. Pengertian korupsi yang berpusat pada dampak korupsi terhadap kepentingan umum. Korupsi dapat dikatakan telah terjadi jika seseorang pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik yang melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan keuangan Negara untuk memperkaya diri sendiri. Sehingga dengan demikian merusak kedudukannya dan kepentingan publik.
- c. Pengertian korupsi yang berpusat pada pasar (*market-centered*) berdasarkan analisis tentang korupsi yang menggunakan teori pilihan publik dan sosial dan pendekatan sosial dan ekonomi di dalam kerangka analisis politik. Dalam kerangka ini, maka korupsi adalah lembaga ekstra legal yang digunakan individu-individu atau kelompok-kelompok untuk

²²Andiry Hakim Siregar, 2007, Skripsi Penanganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), Universitas Sumatera Utara, Medan, Hal. 13.

²³Munawar Fuad Noeh, 2005, Kiai di Republik Maling, Jakarta : Republika, Hal. 2

mendapatkan pengaruh terhadap kebijakan dan tindakan birokrasi. Karena itu eksistensi korupsi jelas mengindikasikan, hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi dari pada pihak-pihak lain.

2. Bentuk Korupsi

Beberapa bentuk tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

- a. *Penyuapan (bribery)*, adalah tindakan memberi dan menerima suap, berupa uang maupun barang.
- b. *Embezzlement*, merupakan tindakan penipuan atau pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut.
- c. *Fraud*, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan.
- d. *Extortion*, merupakan tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan..
- e. *Favouritism*, merupakan mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
- f. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.
- g. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah.²⁴

²⁴Donny Christian Harita, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kasus Pembangunan Benih INduk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan (Studi Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2019, Hal. 19-20

3. Jenis Korupsi

Undang-Undang Korupsi membagi korupsi menjadi beberapa jenis sebagai berikut :

- a. Kerugian keuangan negara. Kerugian negara bisa masuk dalam arti delik formil yang unsur “dapat merugikan keuangan negara”. Seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Dalam logika, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara, (Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016)
- b. Suap-menyuap jenis korupsi ini adalah korupsi yang pemberi dan penerimanya juga mendapat hukuman. Adapun suap-menyuap juga diartikan sebagai tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Suap-menyuap terjadi jika terjadi transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak, (Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b UU Korupsi dan Pasal 13 UU Korupsi)
- c. Penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan akan seperti orang yang merasa memiliki barang orang lain, namun tidak merasa. Banyak orang yang sudah punya jabatan lupa akan barang-barang dari negara yang mereka pakai, (Pasal 8 UU Korupsi dan Pasal 9 UU Korupsi serta Pasal 10 huruf a, b dan c UU Korupsi).

- d. Pemerasan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, (Pasal 12 huruf (e), (g), dan (h) UU 20/2001).
- e. Perbuatan curang yaitu cara yang dilakukan pelaku untuk memenangkan suatu lelang yang diselenggarakan Pemerintah, Pasal 7 Ayat (1) UU Korupsi;
- f. Gratifikasi adalah proses dimana memberikan hadiah sebagai suap atau sebagai pelican dalam kewenangan. (Pasal 12B Ayat (1) UU Korupsi).²⁵

D. Kejaksaan Republik Indonesia

1. Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia



²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tabel 1. Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia

2. Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- a. Kejaksaan Agung, dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia..
- b. Kejaksaan Tinggi, dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- c. Kejaksaan Negeri, dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya..

3. Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam melaksanakan tugasnya Kejaksaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden;
- b. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang dipidana, penyelenggaraan intelijen yustisial dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum dibidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukm dan tugas lain untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden;
- d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- e. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga instansi pemerintah di pusat dan di daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan

- f. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh presiden;

Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

4. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia

Tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam Pasal 30 UU Kejaksaan, yaitu:

- a. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
- 1) Melakukan penuntutan
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan bersyarat
 - 4) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

- b. Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - 3) Pengamanan peredaran barang cetakan
 - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat negara
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal

Pasal 32 UU Kejaksaan menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam undang undang ini kejaksaaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang, selanjutnya dalam Pasal 33 UU Kejaksaan mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya kejaksaa membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian dalam Pasal 34 UU Kejaksaan menetapkan bahwa kejaksaaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

BAB III METODE

PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	JADWAL KEGIATAN			
		Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023	Agustus 2022
1	Penyusunan Porposal				
2	Seminar Proposal				
3	Penelitian				
4	Penyusunan Hasil Penelitian				
5	Ujian Skripsi				

2. Tempat Penelitian

Kejaksaan Negeri Medan yang terletak di Jalan Adinegoro No.5, Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. 20233

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.²⁶ Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya.

²⁶Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016, Penelitian Hukum (*Legal Research*), Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 19

Dengan tidak menggunakan data primer bukan berarti secara serta merta dapat dianggap bahwa penelitian hukum normatif bukan suatu penelitian.²⁷ Selain dari pada itu penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian empiris yang mana dalam hal ini penulis langsung kelapangan mengambil data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber.

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.²⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian dan alat pengumpul data yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini akan secara *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin²⁹ yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus fakta-fakta hukum mengenai penegakan hukum Kejaksaan Negeri Medan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

²⁷Ibid, Hal. 20

²⁸Ibid, Hal. 110

²⁹Ibid, Hal. 10

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari :

a. Sumber Data

- 1) Data primer yaitu berupa hasil wawancara dengan Kejaksaan Negeri Medan.
- 2) Data sekunder yaitu:
 - a) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dan peranan Kejaksaan
 - b) Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi.
- 3) Data tertier, yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan media elektronik.

b. Alat Pengumpulan Data

- 1) Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian lapangan langsung untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun untuk mendapatkan informasi tersebut menggunakan cara yaitu wawancara dalam artian alat pengumpulan data berupa tanya jawab antara peneliti atau pencari informasi kepada pihak narasumber atau yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai objek yang diteliti.
- 2) Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan

juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

4. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul melalui wawancara yang dijadikan sebagai pisau analisis penelitian. Jenis analisis data pada penelitian ini secara kualitatif dengan menggunakan penelitian metode deduktif. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.³⁰ Pendekatan deduktif dikenal dengan juga dengan metode *top down* yang berasal dari atas ke bawah. Artinya dalam riset seperti ini dimulai dengan terlebih dahulu memikirkan teori tentang topik penelitian yang diaminati, kemudian mempersempitnya menjadi hipotesis penelitian yang lebih yang dapat diuji. Atas dasar inilah proses mempersempitnya lebih jauh ketika melakukan pengamatan untuk menguji hipotesis.³¹

³⁰Syamsul Arifin, 2012, Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, Medan: Area University Press, Hal. 66

³¹ Rina Hayati "Pengertian Penelitian Deduktif, Ciri, Metode dan Contohnya"<https://penelitianilmiah.com/penelitiandeduktif>. Diakses pada 5 Mei 2023 Pukul 10.17 WIB.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum positif terkait tindak pidana korupsi di Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum Pidana, namun tidak dirumuskan dalam KUHP serta tidak menjelaskan secara makna korupsi. Akan tetapi terhadap perbuatannya terdapat sebuah kejahatan yang tentunya dapat mengakibatkan kerugian Negara secara perekonomian. Maka secara lengkap dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penegakan hukum Kejaksaan Negeri Medan Terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dilihat kedudukannya sebagai penyidik dan penuntut umum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dalam kerangka penegakan hukum di Indonesia yang didasari atas ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan. senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya dan telah berhasil melakukan upaya penyelamatan keuangan negara dan menekan angka pertumbuhan perkara tindak pidana korupsi.
3. Hambatan Kejaksaan Negeri Medan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi Terdapat kendala-kendala yang ditemukan berkaitan dengan eksistensi jaksa selaku penyidik dan selaku penuntut umum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi baik

kendala Yuridis maupun non yuridis. Dalam upaya untuk mengatasi kendala-kendala guna meningkatkan eksistensi jaksa selaku penyidik dan selaku penuntut umum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di bangun dan dikembangkan pola kinerja seperti Kerjasama, komitmen dan kesetiaan, budaya empati dan peka terhadap lingkungan sekitar, budaya diskusi, kajian dan riset, kritis dan kreatif serta transfer ilmu yang baik.

B. Saran

1. Seharusnya perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, hal yang sangat penting dalam upaya menciptakan sector swasta yang bersih dari tindak pidana korupsi serta sanksi yang lebih memberikan efek jera kepada para pelaku.
2. Sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam memberantas kejahatan korupsi, bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepolisian, maka kejaksan harus menjadi ujung tombak penegakan hukum kasus korupsi. Karena kejaksan adalah kunci penegakan hukum. Untuk itu, kejaksan harus menyelesaikan tunggakan perkara yang belum diselesaikan. Jaksa harus menjauhi perilaku tidak baik seperti korupsi dan narkoba.
3. Disamping itu jaksa dituntut untuk meningkatkan profesionalnya dengan selalu mengasah kemampuan dan keilmuan, misalnya dengan meningkatkan jenjang pendidikan dan melakukan pelatihan-pelatihan, sehingga jaksa lebih baik dalam melaksanakan tugas utamanya dalam menyusun surat dakwaan untuk mendakwa pelaku tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alvin S Johnson. 2004, Sosiologi Hukum, Jakarta Rineka Cipta
- A. Soetomo. 1990. Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan Dan Suplemen. Jakarta. Cetakan kedua. PT. Pradnya Paramita
- Baharudin Lopa, 1997, Masalah Korupsi dan Pemecahannya, Jakarta. Kipas Putih Aksara
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016, Penelitian Hukum (*Legal Research*), Jakarta: Sinar Grafika,
- Evi Hartanti, 2006. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta. Sinar Grafika
- Faisal Santiago, 2006, Memerangi Korupsi, Jakarta: Cintya Press
- Hartanti, Evi, 2005. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta. Sinar Grafika
- Ismail Prabowo, 1998, Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis, Surabaya: Dharmawangsa Media Press
- M. Yahya Harahap. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika
- Muhammad Arif Sahlepi, 2022, Memahami Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana Secara Sistematis dan Praktis, Medan : Perpustakaan Nasional
- P.A.F. Lamintang, 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Satjipto Raharjo. 1986, Ilmu Hukum. Bandung : Penerbit Alumni
- Satjipto Raharjo, 2009, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta : Genta Publishing
- Soerjono Soekanto. 1993, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Raja Grafindo
- Soerjono Soekanto. 1990, Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar, Jakarta : Rajawali Persada
- Sudikno Mertokusumo. 1999, Mengenal Hukum. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta
- Syamsul Arifin, 2012, Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, Medan: Area University Press

Widyo Pramono, 2016. Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya, Sebuah perspektif Jaksa & Guru Besar, Jakarta: Buku Kompas

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

C. Jurnal

Andiry Hakim Siregar, 2007, Skripsi Penanganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), Universitas Sumatera Utara, Medan

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Tim Pengkajian SPKN, Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Kepegawaian, (Jakarta: BPKP)

Donny Christian Harita, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kasus Pembangunan Benih INduk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan (Studi Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan

Faisal Santiago, 2017, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum, Pagaruyuan Law Journal, Volume 1 No. 1, Juli 2017

IGM.Nurdjana. Dikutip dari Tri Agung Kristanto. 12 Desember 2008. Korupsi kelembagaan masih ancaman. Kompas. Jakarta

Ramelan, 2003, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : PUSDIKLAT Kejaksaan Agung RI

Satria Ferry, 2017, Peningkatan Penanganan Perkara Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi, Jurnal Hukum, Universitas Unsyiah, Vol 2, No 1 2017

D. Internet

Munawar Mandailing, Antaranews. Com, Kejari Medan Tahan Mantan Kadis PPKB Sumut Kasus Korupsi, <https://sumut.antaranews.com>, diakses pada tanggal 05 Mei 2023

Rina Hayati “Pengertian Penelitian Deduktif, Ciri, Metode dan Contohnya” <https://penelitianilmiah.com> Diakses pada 5 Mei 2023 Pukul 10.17 WIB



